



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Persatuan Raya No. 116, Kelurahan Biringere Kabupaten Sinjai Telp. (0482) 21069 - 22450

Sektor : Pendidikan
Nama Layanan : Surat Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan Pendidikan Nonformal
Deskripsi : Surat Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan Pendidikan Nonformal
Jenis : Perizinan
Penerbit : DPMPTSP Kabupaten Sinjai (SIMPELMI)
Masa Berlaku : 3 Tahun
Estimasi Waktu : 5 hari 1 jam 18 menit

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. PP Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;;;
3. Perpres No 97 Tahun 2014 tentang PTSP;
4. Perka BKPM Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan PM sebagaimana telah diubah dengan Perka BKPM No 12 Tahun 2013;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
8. ;

B. Persyaratan

1. Syarat Pengajuan Baru

- a. Surat Permohonan Izin
- b. Foto Copy KTP pengelola/pendiri
- c. Susunan pengurus dan rincian tugas
- d. Akte Notaris Pendirian Yayasan
- e. Pernyataan bangunan tersebut diijinkan untuk kegiatan pendidikan (apabila bangunan bukan milik sendiri)
- f. Identitas dan Profil Lembaga Kursus
- g. Pas Foto Warna Ukuran 4x6 sebanyak 5 lembar
- h. Surat kuasa dari pemohon Izin (apabila tidak dapat mengurus sendiri)

2. Syarat Pengajuan Perpanjangan

- a. Surat Permohonan Izin
- b. Foto Copy KTP pengelola/pendiri
- c. Foto Copy Izin lama

C. Prosedur Pelayanan

D. Waktu Proses Izin

Jangka waktu proses berkas diterima sampai dengan izin diterbitkan selama **6 (ENAM) HARI KERJA** sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.





PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Persatuan Raya No. 116, Kelurahan Biringere Kabupaten Sinjai Telp. (0482) 21069 - 22450

E. Biaya / Retribusi

F. Produk Pelayanan

G. Pengelolaan Pengaduan

